



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, pendidikan STM, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n:

TERMOHON, umur 50 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, alamat Kota Cilegon, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan dan dalil yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cibadak Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1216/84/1996 tanggal 08 Januari 1996);

Penetapan No.298/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon sakit sehingga tidak bisa melayani Pemohon;
 - b. Termohon kurang perhatian sama Pemohon;
 - c. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah rumah;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Pengadilan Agama Cilegon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Penetapan No.298/Pdt.G/2014/PA Clg.

Halaman 2 dari 5 hal.



Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya;

Bahwa, Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Pengadilan Agama Cilegon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan dengan dihadiri Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan No.298/Pdt.G/2014/PA Clg.

Halaman 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 298/Pdt.G/2014/PA Clg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afianah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Futihah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afianah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihah

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No.298/Pdt.G/2014/PA Clg.

Halaman 5 dari 5 hal.



Penetapan No.298/Pdt.G/2014/PA Clg.

Halaman 6 dari 5 hal.